PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK CABANG AMBON
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN PERBANKAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor: 289/KPTA.W24-A/HM2.1.2/II/2025
Nomor: 05/001-PKS/354

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-02-2025) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Pengadilan Tinggi Agama Ambon,** berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK.KP4.1.3/IV/2024, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Instansi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

II. **PT.Bank Syariah Indonesia,Tbk** perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Gedung The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27, dalam hal ini diwakili oleh **Sugito** selaku *Banch Manager* Cabang Ambon berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. No.04/00070-SK/HC-BSI Tgl 02 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia,Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Instansi.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar diseluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan dalam menjalankan usahanya dapat menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengelolaan keuangan di satuan kerja lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan tetap memperhatikan sinergitas yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan dalam rangka Pengelolaan Keuangan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selanjutnya disebut **"Perjanjian"**, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Pihak 1	Pihak 2

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Bendahara Pengeluaran selanjutnya disingkat BPG adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker/Lembaga.
5. Bendahara Penerimaan selanjutnya disingkat BPN adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
6. Tunjangan Kinerja selanjutnya disebut Tunkin adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai dengan jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan. (Akan disesuaikan dengan PMK).
7. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi, yaitu meliputi Unit Kerja **PIHAK KEDUA**, ATM **PIHAK KEDUA**, ATM bank lain yang tergabung dengan jaringan ATM Bersama, Cash Management **PIHAK KEDUA** dan/atau fasilitas lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
8. Pegawai adalah perorangan yang tercatat bekerja dan memperoleh penghasilan secara resmi dari **PIHAK PERTAMA**.
9. Rekening adalah rekening milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka pada bank umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebet dan/atau dikredit untuk pengelolaan keuangan, sesuai tugas dan fungsi Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.
10. Rekening Pegawai adalah rekening dalam bentuk tabungan atas nama Pegawai yang dibuka untuk menampung dana yang bersumber dari Tunkin dan atau sumber lainnya pada Unit Kerja **PIHAK KEDUA**.
11. Rekening Lainnya adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satker Lingkup Kementerian

Pihak 1	Pihak 2

Negara/Lembaga, yang dipergunakan untuk menampung titipan barang bukti berupa uang, biaya perkara dan denda pelanggaran lalu lintas.

12. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara selanjutnya disingkat SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan.
13. Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam informasi public.
14. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemic, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan terkait pengelolaan Tunkin, dan Rekening Lainnya bagi satuan kerja dibawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** yang ingin memanfaatkan layanan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan sinergitas yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam pengelolaan DIPA Rekening Gaji, Tunkin, dan Rekening Operasional Lainnya dari satuan kerja di bawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

a. Pelaksanaan pengelolaan Gaji, Tunkin dan tunjangan lainnya Pegawai satuan kerja dibawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan jasa layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2

b. Pembukaan dan pengelolaan Rekening Lainnya, yang dipergunakan untuk mengelola rekening Operasional, atas nama satuan kerja dibawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**; dan

c. Penyediaan jasa layanan dan/atau Fasilitas Perbankan lainnya yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada satuan kerja dibawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN
2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1(satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan
3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut dapat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki
4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN
5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu:

a. Menerima layanan jasa pembayaran Gaji dan Tunkin Pegawai satuan kerja dibawah wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;

b. Menerima layanan Fasilitas Perbankan dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2

c. Mendapat Fasilitas Pembiayaan dengan sistem syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**

d. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulannya.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:

a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat

b. Membuka rekening tabungan untuk pembayaran Tunkin Pegawai kepada PIHAK KEDUA

c. Memfasilitasi sosialisasi tentang jasa perbankan milik PIHAK KEDUA kepada seluruh pegawai satuan kerja dibawah wilayah kerja PIHAK PERTAMA;

d. Menyampaikan keterangan, dokumen dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelayanan perbankan satuan kerja dibawah wilayah kerja PIHAK PERTAMA ataupun hal lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA yaitu:
   a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN
   b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS
2. Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
   a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
   b. Menyediakan fasilitas perbankan kepada satuan kerja dibawah wilayah kerja PIHAK PERTAMA dan Pegawai satuan kerja dibawah wilayah kerja PIHAK PERTAMA
   c. Menyediakan laporan pengelolaan Rekening Lainnya.

PASAL 7

PEMBUKAAN RPL

1. PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan KPPN

Pihak 1	Pihak 2

2. PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:
   a. Penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
   b. Setoran awal RPL minimal Rp.0 (nol rupiah)
3. PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung

PASAL 8

PENGELOLAAN RPL

(1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk Transaksi dan monitoring pada RPL

(2) Saldo minimum RPL sebesar Rp. 0 (nol rupiah)

(3) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4) Pendebetan pada RPL dilakukan melalui layanan perbankan secara Cek/Bilyet Giro

(5) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening bulanan setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.

(2) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun PERJANJIAN berakhir.

(3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK Lainnya, merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 10

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

(1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

(2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional

PASAL 11

FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini karena keadaan dan sebab di luar kemampuan masing-masing **PIHAK** atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, andemic, epidemi, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari pihak lainnya.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud.

(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan **PIHAK** yang tidak mengalami peristiwa keadaan memaksa *(force majeure)* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa keadaan memaksa *(force majeure)* tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterimannya pemberitahuan tersebut, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa keadaan memaksa *(force majeure)* tersebut telah

Pihak 1	Pihak 2

diketahuinya.

(6) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan upaya terbaiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(7) Segala permasalahan yang timbul akibat dari terjadinya peristiwa keadaan memaksa *(force majeure)* akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya.

PASAL 13

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK

PASAL 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

u.p. : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Pihak 1	Pihak 2

Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku,
Telepon : (0911) 341171
Email : surat@pta-ambon.go.id

PIHAK KEDUA

u.p. : PT.BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Cabang Ambon
Alamat : Jl. Pala No.2 Kel.Uritetu Kec.Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
Telepon : (0911)344 337, 344 572
Email :

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada Hari Kerja yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada Hari Kerja kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
c. pada Hari Kerja yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau email dengan hasil diterima baik.

(4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian

Pihak 1	Pihak 2

Tambahan (*Adendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

(3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing **PIHAK**. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apa pun dialihkan kepada pihak ketiga lain mana pun tanpa adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

(5) Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	**PT BANK SYARIAH INDONESIA,TBK**
	CABANG AMBON
Sahrudin	**Sugito**
Ketua	***Branch Manager***

Pihak 1	Pihak 2

Pihak 1	Pihak 2